

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Putusnya perkawinan akibat dari perceraian yang semakin marak terjadi di dalam masyarakat saat ini, sering disebabkan oleh tingkat emosi yang terlalu tinggi dalam menanggapi permasalahan dalam rumah tangga, banyak pelaku perceraian yang terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk bercerai tanpa berpikir dampak yang akan ditimbulkan setelah bercerai. Untuk itu, sebelum seseorang terburu-buru memutuskan untuk bercerai, hendaklah berpikir terlebih dahulu. Sebab, perceraian tidak selamanya dapat mengakhiri permasalahan dalam hidup.

Permasalahan perceraian banyak menimbulkan masalah setelah putusnya ikatan perkawinan. Selain hak asuh anak, ada juga permasalahan yang lebih rumit lagi yaitu tentang harta bersama. Permasalahan tentang harta bersama merupakan perihal yang berbicara tentang masalah uang, kekayaan atau harta benda adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹ Begitu pula dengan hutang bersama, yang muncul selama adanya ikatan perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai hutang bersama, yang akan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menjadi tanggung jawab bersama.² Hutang Bersama merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.³

Regulasi hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan hukum hutang bersama yang terjadi selama perkawinan berlangsung. Sejauh ini hukum positif di Indonesia hanya mengatur ketentuan mengenai harta bersama. Dalam tataran regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang telah bercerai adalah hanya terbatas pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, aturan hukum mengenai penyelesaian hutang yang timbul selama masa perkawinan dalam regulasi hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan: (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama; (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada

² Haryono Daud dan Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilmuta," *Journal Hukum Islam*, 1, 1, (Juli 2020), 148–70.

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, 5 ed. (Bandung: Alumni, 1986), 61.

harta suami; (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pada ayat ke-2 sampai ayat ke-4 dalam pasal tersebut dapat dilihat adanya prioritas dalam menyelesaikan perkara hutang dalam keluarga. Apabila harta bersama tidak mampu melunasi hutang keluarga, maka suami dianggap sebagai pihak yang lebih wajib untuk menyelesaikan hutang tersebut. Jika kemudian harta suami sedikit dan tidak cukup untuk melunasi hutang, barulah kewajiban melunasi hutang berpindah kepada pihak istri.

Hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban menyelesaikan hutang adalah orang yang berhutang itu sendiri.⁴ Pembahasan mengenai hutang bersama tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Pembahasan yang ada hanyalah sebatas pembagian harta warisan jika terjadi perceraian karena kematian. Dalam lingkup keluarga, Islam membebankan kewajiban bekerja (memenuhi nafkah) pada pundak laki-laki. Sedang kewajiban utama perempuan adalah mengurus rumah tangga dan merawat serta mendidik anak-anaknya. Kewajiban ini berdasarkan kesesuaian kodrat yang dimiliki oleh masing-masing dari keduanya.⁵

Dalam pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang tercantum dalam Pasal 37 UUP yaitu sebagai berikut : Bila

⁴ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 240.

⁵ Forum Kajian Ilmiah Wisudawan Ma'had Aly Lirboyo 2023-2024, *Keluarga Kita; Fondasi Keluarga Dalam Perspektif Fiqih & Hukum Positif-Sosial* (Kediri: Lirboyo press, 2023), 152.

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶ Maksud dari “hukumnya masing-masing” suami istri adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya. Atas hutang bersama suami istri memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang bersama. Kewajiban memikul sesuatu yang mengenai hubungan internal antara suami atau istri mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut serta hak-hak apa saja yang bisa didapatkan. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak suami dan istri yang dapat dilakukan terhadap isi pokok perjanjian hutang piutang yang telah dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang mana harus tetap adil dalam penyelesaiannya di pengadilan.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hutang bersama dalam kasus perceraian terutama dalam Perkara Nomor:2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Mengingat hutang bersama merupakan perkara yang jarang diperhatikan dalam kasus perceraian antara suami dan istri. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk mengambil judul “PEMBEBANAN HUTANG BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi Perkara Nomor:2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr).

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap pembebanan hutang bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perkara Nomor: 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap pembebanan hutang bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perkara Nomor: 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

D. Kegunaan Kajian

Dengan mengetahui dan memahami status hukum hutang bersama dalam kasus perceraian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat di kalangan masyarakat Islam maupun lintas Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam di Indonesia. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi peneliti (Kalangan Akademis)

Dengan mengetahui dan memahami pembebanan hutang bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dalam menggarungi khazanah keilmuan. Terutama bagi para mahasiswa yang menggeluti Ilmu Hukum, para dosen dan para pengamat ilmu hukum khususnya hukum perdata untuk dijadikan bahan referensi terhadap kasus di Pengadilan Agama yang berkembang di era sekarang.

2. Bagi Instansi

Manfaat yang diberikan terhadap Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam, sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi akademika terutama mahasiswa dalam perkembangan ilmu hukum keluarga dan penulisan skripsi, proposal, makalah, ataupun karya tulis ilmiah lainnya di masa-masa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diketahui oleh masyarakat luas untuk mendapatkan wawasan keilmuan seputar hutang bersama dalam kasus perceraian, sehingga bisa terselesaikan menurut undang undang yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mengarah pada pokok permasalahan, maka peneliti merasa perlu memperjelas definisi sebagaimana berikut:

1. Pembebanan Hutang Bersama

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan. Sedangkan hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta.⁷

2. Kasus perceraian

a. Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara bahasa adalah melepaskan tali.⁸ Para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut: 1.) Sayyid Sabiq : Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁹ 2.) Abdur Rahman al-Jaziri : Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.¹⁰ 3.) Al-Hamdani : Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹¹

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁷ Julius Martin Saragih, Yunanto, dan Herni Widanarti, "Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 2–3.

⁸ Ahmad Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurrotul 'Ain Bimuhimmatil ad-Din* (Kediri: Maktabah Al Kamal, 2023), 249.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), 2006.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

¹¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 41.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.¹² Istilah “Hukum Islam” itu jarang dipakai oleh para ulama, mereka lebih sering memakai istilah “fiqh”. Secara bahasa fiqh bermakna pemahaman. Secara istilah syara’ fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i yang berbentuk pengamalan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci melalui jalan ijtihad.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan teori fiqh klasik dari 4 madzhab serta teori hukum Islam lainnya.

4. Hukum Perdata

Kata perdata berasal dari kata pradoto (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan.¹⁴ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

¹² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

¹³ Ahmad bin Abdul Lathif Al-Khatib, *An-Nafahat* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2013), 28–29.

¹⁴ Djaja S. Meliana, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 1.

F. Orisinalitas dan Posisi Penelitian

Masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah pembenan hutang bersama dalam kasus perceraian perspektif hukum Islam dan hukum perdata, agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian, maka penelitian ini dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan pembahasan, diantaranya ialah:

Pertama: Dalam skripsinya Wilian Fajar Hutomo Putro lulusan dari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dengan judul Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 1676/Pdt.G/2018/PA.BL) ditulis pada tahun 2019. Dalam penelitian skripsi tersebut dijelaskan bahwa majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dan hutang bersama tersebut dengan perbandingan 1 (satu) berbanding 1(satu) yaitu tergugat atau bekas suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan hutang bersama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama serta hutang bersama menjadi bagian penggugat atau bekas istri.¹⁵

Kedua: Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh saudari Nurul Hindayani dengan judul Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Hutang Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya) pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa

¹⁵ Wilian Fajar Hutomo Putro, *Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 1676/Pdt.G/2018/PA.BL)* (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Tulungagung, 2019).

pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepetingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri (Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4) KHI). Pembayaran hutang tersebut diambilkan dari harta bersama terlebih dahulu baru kemudian sisa harta bersama tersebut dibagi dua.¹⁶

Ketiga: Jurnal penelitian oleh Rohmawati dan Queen Adila dengan judul Menakar Keadilan Dalam Penyelesaian Utang Bersama Pasca Perceraian Melalui Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2023. Studi ini menghasilkan temuan bahwa Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara hutang bersama menetapkan pembagian hutang secara berimbang. Artinya suami istri dibebani tanggung jawab pelunasan hutang secara sama, masing-masing seperdua. Majelis hakim secara umum mempertimbangkan jasa atau kontribusi masing-masing pihak dalam keluarga. Namun, ditemukan putusan yang menetapkan pembebanan hutang secara berimbang tanpa mempertimbangkan kontribusi suami istri yang berbeda dalam keluarga. Dalam hal ini majelis hakim cenderung menggunakan penalaran hukum secara deduktif.¹⁷

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyusun penelitian ini dengan mengaitkannya pada problematika yang terjadi pada hutang

¹⁶ Nurul Hindayani, "Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Hutang Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya)," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2020, 12.

¹⁷ Queen Adila, "Menakar Keadilan Dalam Penyelesaian Utang Bersama Pasca Perceraian Melalui Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar," *AHKAM*, 11, 2, (November 2023): 259.

bersama dalam kasus perceraian, kemudian hasil dari kasus-kasus diatas di kaitkan dengan pendapat golongan ulama madzhab, yang nantinya dapat diketahui status hukum pernikahan dari masing-masing kondisi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengulas lebih perinci dan lebih mendalam mengenai kasus ini.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara melakukan penelitian dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.¹⁸ Artinya metode penelitian mencakup perihal cara cara melakukan sebuah penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian tidak boleh dikesampingkan karena metode penelitian mengandung instrumen agar konstruksi karya ilmiah mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Didalam undang undang nomor 12 tahun 2012 memberikan keterangan bahwa dikategorikan sebuah penelitian apabila melalui kaidah dan metode yang terstruktur guna mendapatkan informasi, data, dan juga keterangan yang memiliki kaitan dengan pengujian suatu ilmu pengetahuan.

1. Jenis dan pendekatan kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada teks putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 2134/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yang berfokus meneliti

¹⁸ Hairuddin dan Ridwan Nurdin, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 37.

menggunakan sumber bahan hukum, bahan bahan pustaka, dokumen resmi yang diterbitkan dan undang-undang.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundangan-undangan atau *statute approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Islam dan hubungan kedua hal tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundangundangan penulis akan menggunakan sumber-sumber Hukum dengan acuan perundang-undangan no 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Sumber data

Data merupakan perihal penting yang digunakan dalam membentuk konstruksi penelitian karena suatu penelitian tidak mungkin lepas dari data. Menurut Soerjono soekanto menjelaskan apabila peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka data yang digunakan berupa data sekunder atau biasa disebut data kepustakaan yang didalamnya nanti mengandung suatu istilah yang disebut bahan hukum, adapun bahan hukum dibagi menjadi 3 macam yaitu:¹⁹

a. Bahan hukum primer

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 69.

Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa putusan PA Kabupaten Kediri Nomor:2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, undang-an no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah buku-buku, literatur fiqih, serta karya ilmiah terkait hutang bersama setelah perceraian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau biasa disebut bahan hukum pelengkap yang digunakan oleh peneliti seperti kamus hukum dan juga kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan cara berikut:

a. Studi Pustaka

Adalah upaya pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan erat dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.²⁰ Sumber kajian pustaka dengan mengkaji kitab-kitab

²⁰ Fahmi Muhammad dan Ahmadi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Cipta Karya Mandiri, 2010), 17.

klasik, buku, jurnal, artikel dan situs yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan tentang pembebanan hutang bersama dalam kasus perceraian untuk peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.²¹

4. Teknik pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat di pahami sebagai suatu tahap prosesi mengolah data yang diperoleh, kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu pengenalan dan pengelompokkan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian, yaitu pembebanan hutang bersama dalam kasus perceraian.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Majmud, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 241.

- 2) Reduksi data, adalah suatu kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan, agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini, kutipan yang memang jelas, akan dipertahankan sesuai dengan aslinya, namun jika kurang jelas, atau menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
 - 3) Editing data, yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas sesuai yang didapatkan dari sumber bacaan.
- b. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan sistematis. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Maksudnya, sejak awal data sudah mulai dianalisis, karena data akan terus bertambah dan berkembang. Bila ada data yang diperoleh belum memadai atau masih kurang, maka dapat segera dilengkapi.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang membahas tentang: a) Konteks Kajian,

b) Fokus Kajian, c) Tujuan Kajian, d) Kegunaan Kajian, e) Penegasan Istilah, f) Orisinalitas dan Posisi Penelitian, g) Metode Penelitian, h) Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Teori, yang membahas tentang: a) Pengertian hutang dan unsur-unsur hutang, b) Hutang dalam perkawinan c) Kasus perceraian, d) Penyelesaian hutang suami istri menurut hukum Islam, e) Penyelesaian hutang suami istri menurut hukum perdata.

BAB III: Deskripsi Perkara Hutang Bersama dalam Kasus Perceraian nomor perkara :2134/ptd.g/2023/pa.kab.kdr, yang berisi tentang: a) Deskripsi Perkara, b) Amar Putusan Hakim.

BAB IV: Pembebanan Hutang Bersama Dalam Kasus Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Perkara Nomor:2134/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr), berisi tentang: a) Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Hutang Bersama dalam Kasus Perceraian Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, b) Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Perkara Nomor: 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

BAB V: Penutup, yang berisi tentang: a) Kesimpulan, b) Saran